



PUTUSAN

Nomor 96/PDT/2024 /PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

DINA NIRMALASARI, bertempat tinggal di Jalan A. Yani KM 8,20 RT.002/RW.001 Komplek Dina Asri Kelurahan Menarab Tengah, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. ABDULLAH, S.H. Advokat pada Law. Office H. ABDULLAH M. SALEH, SH & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Simpang Gusti VI RT.031 / RW.003 Nomor 99 Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, dengan domisili elektronik : abdullah12bjm@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dengan Nomor Register 214/PDT/SK/2024/PN.MTP tanggal 18 November 2024;

l a w a n

PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE (CNAF), berkedudukan di Gedung Mega Plaza 6 th Floor Jalan H. R. Rasuna Said Kav. C 3 Jakarta Selatan dan atau Kantor Cabang di Jalan A. Yani KM 8, Kelurahan Manarab Tengah, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Ristiawan selaku Presiden Direktur berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Cimb Niaga Auto Finance Nomor 14 tanggal 15 September 2023, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dadang Ari Kurniawan, S.H., Aditya Pratiwi, S.H., Darussalam, S.H., dan

Halaman 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 96/PDT/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Rasyifin, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Banua Law Firm berkantor di Jalan Trikora Komplek Mekatama Raya III Blok A No. 2 RT.038 RW.004 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landaran Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan / email dadangarikurniawansh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor CNAF/LTGD/SK/XI/24/87 tanggal 25 November 2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dengan register Nomor 229/PDT/SK/2024/PN Mtp tanggal 3 Desember 2024, sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 96/PDT/2024/PT BJM tanggal 11 Desember 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 96/PDT/2024/PT BJM tanggal 11 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 11 Desember 2024 oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banjarmasin;

TENTANG DUDUK PERKARA :

1. Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Mtp tanggal 8 November 2024, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Martapura tidak berwenang mengadili perkara ini;

Halaman 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 96/PDT/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);
2. Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Martapura diucapkan pada tanggal 8 November 2024 dengan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 8 November 2024, terhadap Kuasa Penggugat Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Mtp tanggal 19 November 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Martapura Permohonan tersebut tanpa disertai memori banding;
3. Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

1. Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;
2. Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Mtp tanggal 8 November 2024, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:
3. Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut telah mempertimbangkan Perjanjian Pembiayaan Akad Murabahah Nomor 424220201601 antara pihak PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE (CNAF)

Halaman 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 96/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan DINA NIRMALASARI, pada klausul Pasal 23 mengenai Hukum yang Berlaku dan Domisili Hukum, para pihak menundukkan diri untuk memilih domisili hukum pada Kantor Pengadilan Negeri Tangerang, dengan bunyi pasal selengkapnya sebagai berikut:

- 1) Akad Murabahah dibuat menurut dan hanya dapat ditafsirkan berdasarkan ketentuan hukum di negara Republik Indonesia;
 - 2) Untuk Akad Murabahah dengan segala akibat dan pelaksanaannya Para Pihak pihak memilih domisili di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Tangerang di Tangerang dengan tidak mengurangi hak CNAF untuk mengajukan tuntutan-tuntutan hukum terhadap hak Konsumen di Pengadilan lain;
4. Demikian pula Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut telah mempertimbangkan dengan merujuk pada Perjanjian Pembiayaan Akad Murabahah Nomor 424220201601 Jo. Pasal 23 Ketentuan Syarat Umum Fasilitas Pembiayaan serta ketentuan Pasal 11 Akta Jaminan Fidusia Nomor 211 tanggal 7 Juni 2022 dimana para pihak berdasarkan akta yang dalam hal ini perjanjian pembiayaan *a quo* telah memilih domisili hukum pada Pengadilan Negeri Tangerang, dalam hal ini gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri yang dipilih berdasarkan pada perjanjian yang telah disepakati para pihak untuk memilih Pengadilan Negeri tertentu yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut (Kompetensi Relatif Berdasarkan Pemilihan Domisili/ yang disebutkan di dalam akta); ketentuan Pasal 11 Akta Jaminan Fidusia Nomor 211 tanggal 7 Juni 2022 mengatur bahwa:
- 1) Segala perselisihan yang mungkin timbul diantara kedua belah pihak mengenai akta ini yang tidak dapat diselesaikan sendiri, maka kedua belah pihak akan memilih domisili hukum yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri dengan wilayah hukum Kota Tangerang Selatan;

Halaman 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 96/PDT/2024/PT BJM



- 2) Pemilihan domisili tersebut dilakukan dengan tidak mengurangi hak Penerima Fidusia untuk mengajukan gugatan terhadap Pemberi Fidusia di tempat lain;
5. Menimbang, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut telah mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 RBg dalam ayat (4) mengatur sebagai berikut: Jika ada suatu tempat tinggal yang dipilih dengan surat akta, maka penggugat, boleh mengajukan tuntutan kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal yang dipilih itu, selanjutnya berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat dan disepakati secara bersama-sama dalam Perjanjian Pembiayaan Akad Murabahah Nomor 424220201601 antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana bukti P-1, kedua belah pihak telah bersepakat dalam memilih domisili hukum untuk penyelesaian sengketa yaitu Pengadilan Negeri Tangerang di Tangerang, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 142 RBg ayat (4), Pasal 1320 KUHPerdata, dan Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata, maka Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perselisihan yang timbul dalam Perjanjian Pembiayaan Akad Murabahah tersebut;
6. Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2007 Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, pada bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, pada Bagian II Teknis Peradilan sub D Wewenang Relatif, angka 1 huruf g, sesuai dengan ketentuan Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi jika ada pilihan domisili yang tertulis dalam akta, maka gugatan diajukan di tempat domisili yang dipilih itu;
7. Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangannya sudah tepat dan benar

Halaman 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 96/PDT/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Mtp tanggal 8 November 2024 dapat dipertahankan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

8. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Mtp tanggal 8 November 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;
9. Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;
10. Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Mtp tanggal 8 November 2024, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 yang terdiri dari Agung Sulistiyono, S.H., S.Sos.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Sutiyono, S.H.,M.H.,dan Nurhadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri

Halaman 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 96/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Siti Jamilah, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Martapura pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Sutiyono, S.H., M.H.

ttd

Nurhadi, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Agung Sulistiyono, S.H., S.Sos., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Siti Jamilah, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp. 10.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses	Rp. 130.000,00
4. Jumlah	Rp. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)	